

DIBALIK PENGELOLAAN WAKAF DI KOTA SERANG: APA YANG MENDORONG PARA NAZIR?

Rahmat Dahlan^{1*}, Muhamad Fauzi², Fadli Fathul Haq³

¹Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta Selatan, Indonesia

²ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Indonesia

³Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

*Koresponden: rahmatdahlan@uhamka.ac.id

Diterima:
25 Januari 2025

Revisi:
18 Februari 2025

Disetujui:
7 Maret 2025

Publikasi:
1 April 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dominasi motif nazir wakaf dalam mengelola harta benda wakaf tak bergerak di perkotaan serta mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi motif tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik survei terhadap 85 nazir wakaf di Kota Serang, Provinsi Banten, yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner berbasis Google Form dan dianalisis secara deskriptif dengan uji korelasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif nazir wakaf didominasi secara berurutan oleh motif sosial dan keagamaan. Selain itu, faktor pendidikan, pelatihan, dan lama pengalaman sebagai nazir terbukti memengaruhi munculnya motif kewirausahaan, sementara pelatihan juga berpengaruh terhadap motif sosial dan keagamaan. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan motif kewirausahaan pada nazir wakaf dapat mendorong produktivitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan wakaf di wilayah perkotaan.

Kata Kunci: Nazir Wakaf, Motif Ekonomi, Wakaf Produktif.

PENDAHULUAN

Motif ekonomi individu mendorong perilaku atau tindakan-tindakan ekonomi dikategorikan motif memenuhi kebutuhan, motif membantu sesama, motif mendapatkan penghargaan dan motif memperoleh kekuasaan (Zhao, 2006). Selain itu, motivasi tampak sebagai usaha positif menggerakkan daya dan potensi secara lebih produktif mencapai tujuan (Melis, 2019). Sementara itu menjelaskan motif ekonomi menjadi tujuan dari ekspansi usaha bagi individu, kelompok atau organisasi sehingga menjadi bagian penting dalam pengelolaan sumber daya dan meningkatkan produktivitasnya.

Motif ekonomi adalah setiap alasan, dorongan, dan kegiatan yang dilakukan seseorang atau badan untuk melakukan tindakan ekonomi. (Dickinson, 1922). Dominasi motif ekonomi antara lain kurangnya perlawanan sosial terhadap kemajuan ekonomi, rasionalisme ekonomi, ketergantungan berlebihan pada paradigma ekonomi, ketergantungan pada paradigma pertumbuhan ekonomi yang sudah ketinggalan zaman dan ekonomisme (Wilson, 1995). Penilaian terhadap motivasi ekonomi, yaitu

keinginan untuk memperoleh dan/atau menciptakan kekayaan, telah bervariasi sesuai dengan status kehidupan ekonomi dalam berbagai lingkungan sosial dan selama berbagai periode sejarah (Zhao, 2006).

Motivasi ekonomi dalam Islam adalah untuk mencari nafkah yang merupakan bagian dari ibadah, bukan untuk mengejar kehidupan hedonis, bukan untuk mengejar status apalagi mengejar kekayaan dengan segala cara (Yunus et al., 2023). Sementara itu motivasi dalam Islam tidak hanya bersumber dari dorongan untuk sukses secara duniawi, melainkan juga untuk mencapai kebahagiaan sejati dan akhirat (Azimi, 2024). Secara praktis model motivasi pelanggan Muslim menunjukkan bahwa berbagai faktor intrinsik dan ekstrinsik, termasuk nilai-nilai Islam, cenderung memengaruhi motivasi di balik partisipasi pelanggan Muslim dalam platform ekonomi berbagi (Weng et al., 2020).

Bentuk praktis motif ekonomi salah satu jenis filantropi dan bentuk kedermawanan adalah berwakaf, dimana wakaf adalah salah satu bentuk amal jariah yang merupakan bagian dari sifat dermawan dalam ajaran Islam (Rahmah, 2022). Wakaf berarti memberikan atau menyisihkan sebagian harta, biasanya dalam bentuk tanah, bangunan, atau harta lainnya, untuk kepentingan umum atau keperluan agama (Kemenag, 2007). Harta yang diwakafkan tersebut tidak bisa diambil kembali dan manfaat dari harta tersebut bisa terus dirasakan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang panjang.

Perkembangan wakaf di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, baik dari segi jumlah aset maupun jumlah umat Muslim yang berpotensi menjadi wakif dan nazir wakaf. Wakif adalah seseorang atau badan hukum yang menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang sah berdasarkan syariat Islam, tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan pribadi, sedangkan nazir wakaf adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dan memelihara harta wakaf yang diberikan oleh wakif (UU 41, 2004).

Permasalahan dalam wakaf terutama harta benda tak bergerak di Indonesia yaitu bersifat tradisional-konsumtif karena kurangnya pengetahuan tentang wakaf dan sumber daya manusia yang buruk (Rispan & Nasution, 2025). Tanah wakaf yang dikelola nazir kurang diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan keagamaan (Rohim & Hakim, 2023; Iqbal et al., 2024). Pengelolaan aset wakaf yang belum optimal (Ali & Markom, 2020; Sugarman, 2021). Sementara itu 86 persen nazir menjadi sambilan dan sisanya 14 persen merupakan nazir yang serius mengelola wakaf secara produktif (Kemenag, 2024)

Penelitian sebelumnya, Fauzan et al., (2024) mengkaji strategi Nazir mengoptimalkan perannya mengelola aset wakaf produktif di masyarakat perkotaan dengan metode penelitian kualitatif sedangkan analisis data dengan teknik SWOT dan AHP. Habibulloh et al. (2023) mengetahui profesionalisme nazir dalam pengelolaan wakaf di pedesaan Kabupaten Banyuwangi dengan pendekatan metode kualitatif dan jenis penelitian fenomenologi sedangkan teknik analisis data dengan triangulasi sumber. Komarudin et al., (2020) mengetahui sistem pengelolaan wakaf produktif harta benda tak bergerak berupa tanah sawah di Kabupaten Karawang menggunakan metode kualitatif dengan studi lapangan. Adapun tujuan penelitian mengidentifikasi dominasi motif nazir wakaf mengelola wakaf di perkotaan dan mengetahui faktor dominan mempengaruhi motif nazir wakaf mengelola wakaf di perkotaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian survei. Populasi penelitian adalah nazir wakaf berdomisili di Kota Serang Provinsi Banten

sedangkan sampel penelitian dipilih berdasarkan kriteria atau *purposive sampling* berjumlah 85 responden. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala likert yang berisi pertanyaan mengenai motif pengelolaan wakaf dan faktor-faktor yang mempengaruhi sebagai nazir wakaf. Analisis data deskriptif dengan uji korelasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data deskriptif menggunakan prosentase, dimana motif ekonomi individu dalam pengelolaan wakaf dapat dibagi ke dalam beberapa kategori utama, yang tercermin dari jawaban responden dalam kuesioner. Tabel di bawah ini menunjukkan persentase motif ekonomi yang mendasari responden dalam pengelolaan harta benda wakaf tak bergerak dengan penjelasan berikut.

Sebagian nazir wakaf mencapai 15,30% mengungkapkan bahwa mereka terlibat dalam pengelolaan wakaf karena melihat potensi investasi ekonomi jangka panjang. Mereka percaya bahwa dengan pengelolaan yang tepat, wakaf dapat menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk pembangunan sosial dan peningkatan kesejahteraan umat.

Hampir setengah dari nazir wakaf mencapai 44,71% terlibat dalam pengelolaan wakaf karena memiliki tujuan sosial dan keagamaan. Mereka menganggap wakaf sebagai sarana untuk beramal dan mendapatkan pahala di akhirat, meskipun pengelolaan ini tetap mempertimbangkan potensi ekonomi.

Sebagian nazir wakaf mencapai 29,40% memiliki motif kewirausahaan, yang berfokus pada pemanfaatan aset wakaf untuk membangun usaha yang menguntungkan, baik bagi mereka sendiri maupun masyarakat luas.

Hanya sebagian kecil nazir wakaf mencapai 10,59% yang terlibat dalam pengelolaan wakaf dengan motif filantropi, yaitu memberikan kontribusi ekonomi yang murni tanpa mengharapkan keuntungan material.

Tabel 1.
Persentase Motif Ekonomi Nazir Wakaf

Motif Ekonomi	Jumlah	Persentase (%)
Investasi	13	15,30
Sosial dan Keagamaan	38	44,71
Kewirausahaan	25	29,40
Filantropi	9	10,59
Total	85	100%

Berdasarkan analisis data dengan uji korelasi Pearson (*product moment*) pada pendidikan, pelatihan, dan lama menjadi nazir memiliki korelasi signifikan dengan motif kewirausahaan, masing-masing dengan nilai koefisien 0.50, 0.60, dan 0.60. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, pelatihan yang diikuti, dan pengalaman sebagai nazir, semakin kuat motif kewirausahaan yang dimiliki. Selain itu, pelatihan juga menunjukkan korelasi yang signifikan dengan motif sosial keagamaan nilai koefisien 0,50, yang menandakan bahwa pelatihan dapat memperkuat motivasi sosial dan keagamaan dalam pengelolaan wakaf. Sebaliknya, usia tidak menunjukkan korelasi signifikan dengan motif-motif ini, dan motif filantropi cenderung memiliki korelasi yang lebih lemah dibandingkan dengan motif lainnya.

Tabel 2.
Tabulasi Hasil Analisis Koefisien Korelasi Pearson

Variabel	Motif Investasi	Motif Sosial Keagamaan	Motif Kewirausahaan	Motif Filantropi
Usia	0.12	0.34	0.45	-0.10
Pendidikan	0.25	0.15	0.50*	0.30
Pelatihan	0.40	0.55*	0.60*	0.20
Lama Nazir	0.10	0.45	0.60*	-0.15

*Signifikansi Koefisien Korelasi Pearson/Product Moment ($p > 0,50$)

Motif ekonomi individu memiliki pengaruh signifikan terhadap cara pengelolaan wakaf di perkotaan, khususnya di Kota Serang. Sebagian besar responden melihat pengelolaan wakaf sebagai alat untuk meningkatkan produktivitasnya dan peningkatan kesejahteraan umat. Namun, sebagian besar responden juga menilai bahwa pengelolaan wakaf harus tetap mempertimbangkan aspek sosial dan keagamaan, yang menjadi dasar penting dalam pemanfaatan harta wakaf. Dengan populasi masyarakat perkotaan yang lebih besar potensi ekonomi dan produktivitasnya dari pedesaan seharusnya harta benda wakaf tidak bergerak dikelola nazir wakaf dapat menciptakan atau mengembangkan wakaf tersebut, dimana nilai aset wakaf di perkotaan memiliki ekonomis paling tinggi sehingga dapat lebih produktif dan bernilai ekonomi. Hal ini sependapat dengan Uyun dan (Hamida 2024) dan bahwa nazir wakaf dapat mengembangkan potensi dirinya bermotif ekonomi memanfaatkan aset wakaf lebih bernilai ekonomi untuk kemaslahatan umat. Kemudian Rion (2024) menegaskan dengan produktifnya aset wakaf di perkotaan akan mengembangkan aset wakafnya ditempat lain sehingga memberikan dampak positif yang lebih luas.

Motivasi sosial dan keagamaan menjadi motif utama dominan nazir wakaf di Kota Serang mengelola wakaf dengan tujuan untuk beramal dan mendapatkan pahala di akhirat. Meskipun demikian, mereka tetap mempertimbangkan potensi ekonomi yang ada dalam pengelolaan wakaf tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa ada keseimbangan antara tujuan sosial-keagamaan dan ekonomi dalam praktek pengelolaan wakaf. Pendapat tersebut didukung oleh (Melis, 2019) mengatakan tujuan emosional nazir wakaf adalah menerima dan mengelola aset wakaf berdasarkan aspek ibadah sehingga faktor yang mendukungnya yaitu pertemanan, persaudaraan dan organisasi. Kemudian Yunus et al., (2023) menegaskan faktor amanah dan tanggungjawab menjadikan sebagian besar nazir hanya menerima tanpa mengelolanya. Sebuah penelitian oleh Abdullah (2020) menemukan bahwa motivasi keagamaan tetap menjadi pendorong utama dalam pengelolaan wakaf, namun dengan kesadaran akan pentingnya manajemen ekonomi yang baik untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positif terhadap masyarakat. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas nazir wakaf secara bertahap dan berkelanjutan serta mengaitkannya pada pendapatan mereka sebagai hak nazir wakaf dalam mendapatkan penghidupan yang layak jika pengelolaan wakaf menjadi lebih produktif.

Faktor dominan kedua yaitu motif kewirausahaan juga memainkan peran penting dalam pengelolaan wakaf, yang tercermin dari nazir wakaf menganggap pengelolaan wakaf sebagai kesempatan untuk membangun usaha yang menguntungkan. Mereka tidak hanya fokus pada tujuan sosial, tetapi juga memanfaatkan aset wakaf untuk menciptakan usaha yang produktif dan dapat memberikan keuntungan. Penelitian oleh Triyatno (2024) mendukung temuan ini, yang menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf

yang berbasis kewirausahaan dapat meningkatkan perekonomian lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian Laila et al. (2022) menegaskan dengan pentingnya mengembangkan motif kewirausahaan bagi nazir wakaf sebagai kerangka kerja untuk memahami konteks sosial yang dapat meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan dirinya dan masyarakat. Untuk itu diperlukan model pengembangan kewirausahaan yang dibangun berdasarkan dunia usaha dan dunia industri sehingga membuka peluang pengelolaan wakaf yang lebih inovatif dan produktif, yang bermanfaat baik secara ekonomi maupun sosial dalam jangka panjang.

Faktor dominan ketiga, yaitu motif ekonomi nazir wakaf di Kota Serang memberikan wawasan yang mendalam tentang berbagai motivasi yang mendasari keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wakaf. Motif dominan adalah investasi yang tercermin sebagian nazir wakaf terlibat dalam pengelolaan wakaf karena melihat potensi investasi ekonomi jangka panjang. Nazir wakaf percaya bahwa pengelolaan wakaf dengan investasi yang tepat dapat menghasilkan keuntungan finansial yang dapat digunakan untuk pembangunan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Hal ini selaras dengan kajian Ibrahim et al. (2020) dengan pemanfaatan aset wakaf sebagai motif investasi akan memberikan peluang ekspansi secara nilai dan manfaat wakaf tersebut baik jumlahnya ataupun geografisnya termasuk di daerah pedesaan. Bagaimana memanfaatkan wakaf benda tidak bergerak menurut Munawar et al. (2022) dengan menyewakan properti wakaf untuk menghasilkan pendapatan untuk pertanian atau properti sebagai kawasan strategis komersial. Untuk itu diperlukan up-grading nazir wakaf dalam pengembangan investasi yang aman dan tidak beresiko pengelolaan wakaf dalam jangka panjang.

Namun, meskipun motif kewirausahaan dan sosial keagamaan menjadi alasan utama, hanya sedikit responden yang terlibat dalam pengelolaan wakaf dengan motif dominan keempat yaitu filantropi. Nazir wakaf terlibat dalam motif filantropi memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi ekonomi yang murni tanpa mengharapkan keuntungan material. Meskipun jumlahnya lebih kecil, motif ini tetap penting, karena menekankan pada aspek solidaritas sosial dan memberikan dampak positif pada kesejahteraan umat tanpa adanya imbalan finansial. Penelitian ini didukung oleh Fauzi et al., (2024) menunjukkan bahwa motif filantropi dalam pengelolaan wakaf berperan dalam memperkuat jaringan sosial dan solidaritas dalam masyarakat, meskipun dengan keterbatasan sumber daya yang ada sehingga diperlukan integrasi antara sumber daya wakaf yaitu nazir dan sistem dengan filantropi Islam. Sementara itu, terkait dengan motif filantropi bagi nazir wakaf selaras dengan kajian Laluddin et al., (2021) dengan semakin baik pengetahuan nazir wakaf tentang filantropi akan memberikan pemahaman yang baik dalam pengelolaan dan produktivitasnya.

Pengelolaan wakaf di perkotaan seperti Kota Serang cenderung mengutamakan keseimbangan antara aspek sosial dan ekonomi. Meskipun motif ekonomi dominan dengan pengaruh motif kewirausahaan, tetap terdapat kesadaran untuk memberikan manfaat sosial yang maksimal bagi masyarakat sekitar.

Penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi motif ekonomi nazir wakaf menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara beberapa variabel demografis yaitu pendidikan, latihan dan lama sebagai nazir wakaf dengan motif kewirausahaan dalam pengelolaan wakaf. Tingkat pendidikan, pelatihan yang diikuti, dan lama menjadi nazir memiliki berpengaruh dengan motif kewirausahaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pelatihan yang diterima nazir, semakin besar kecenderungannya untuk melihat wakaf sebagai peluang untuk kewirausahaan. Sebuah studi oleh Masse et al., (2024) juga

menyatakan bahwa nazir yang terlatih lebih cenderung memiliki sikap kewirausahaan yang mendalam, dengan menggunakan aset wakaf untuk membangun usaha yang dapat menguntungkan secara ekonomi.

Selain motif kewirausahaan, pelatihan nazir wakaf juga memiliki pengaruh positif dengan motif sosial-keagamaan, hal ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya mempengaruhi kemampuan kewirausahaan, tetapi juga memperkuat motivasi sosial dan keagamaan dalam pengelolaan wakaf. Nazir yang telah mendapatkan pelatihan cenderung lebih paham tentang tujuan spiritual dari wakaf dan bagaimana pengelolaan yang baik dapat mendukung kesejahteraan umat. Penelitian oleh Ridwan, (2021) mendukung hal ini, yang mengungkapkan bahwa pelatihan yang difokuskan pada pengelolaan wakaf berbasis keagamaan dapat memperkuat komitmen nazir terhadap aspek sosial dalam pengelolaan wakaf, meskipun mereka juga mempertimbangkan potensi keuntungan ekonominya.

Menariknya, usia tidak menunjukkan korelasi signifikan dengan motif-motif ekonomi, sosial, atau kewirausahaan, yang menunjukkan bahwa faktor usia mungkin tidak terlalu berpengaruh pada pandangan atau motivasi nazir dalam mengelola wakaf. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Brieger et al., (2021) dan Maulina et al., (2025) yang menyatakan bahwa faktor usia nazir tidak selalu mempengaruhi efektivitas atau orientasi ekonomi mereka dalam pengelolaan wakaf, meskipun pengalaman dalam posisi tersebut cenderung lebih berpengaruh. Selain itu, motif filantropi, yang sering dianggap sebagai motif utama dalam pengelolaan wakaf, menunjukkan korelasi yang lebih lemah dibandingkan dengan motif lainnya. Hal ini mencerminkan pergeseran arah dalam pengelolaan wakaf, di mana motif kewirausahaan dan sosial-keagamaan lebih dominan dibandingkan dengan sekedar kontribusi ekonomi tanpa harapan imbalan material, seperti yang juga ditemukan oleh (I. F. Ridwan, 2022).

KESIMPULAN

Motif ekonomi nazir wakaf didominasi oleh motif sosial dan keagamaan sedangkan faktor pendidikan, pelatihan, dan lama menjadi nazir wakaf terbukti mempengaruhi motif kewirausahaan, sedangkan pelatihan juga mempengaruhi motif sosial keagamaan. Implikasi penelitian bahwa pengembangan motif ekonomi nazir wakaf dapat ditingkatkan dengan motif kewirausahaan sehingga dapat meningkatkan produktivitas pengelolaan harta wakaf, khususnya pada aset wakaf tak bergerak di perkotaan.

REFERENSI

- Abdullah, A. (2020). Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 403–408. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1216>
- Ali, N. A., & Markom, R. (2020). The Challenges in Implementing Cash Waqf in Malaysia. *Journal of Contemporary Islamic Studies*, 6(2), 1–8.
- Azimi, Z. (2024). Motivasi Dalam Islam. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 61–69. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.209>
- Brieger, S. A., B  ro, A., Criaco, G., & Terjesen, S. A. (2021). Entrepreneurs' Age, Institutions, and Social Value Creation Goals: A Multi-Country Study. *Small Business Economics*, 57(1), 425–453. <https://doi.org/10.1007/s11187-020-00317-z>
- Dickinson, Z. C. (1922). *Economic Motives*. Harvard University Press. <https://www.loc.gov/item/22019227/>.
- Fauzan, A., Amelia, E., & Prasetyowati, R. A. (2024). Strategy for Optimizing Nazir's Role in Productive Waqf Management in Urban Community Environments. *JED*

- (*Journal of Etika Demokrasi*), 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.26618/jed.v>
- Fauzi, M., Haji-othman, Y., Pakkanna, M., Azim, M. S., & Dahlan, R. (2024). Integration of Philanthropy and Micro Waqf Banks to Strengthen Islamic Social Finance: A Case in. *International Journal Of Zakat And Islamic Philanthropy*, 6(1), 1–10. jurnal.zakatkedah.com.my
- Habibulloh, H., Rachmawati, A., Rokhilawati, Y., & Ramadhan, G. (2023). Profesionalisme Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Di Masjid Al Inayah Dusun Melik Desa Parijatah Kulon Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. *RIBHUNA : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 93–103. <https://doi.org/10.69552/ribhuna.v2i2.2110>
- Ibrahima, D., Zainuria, A., & Huda, M. (2020). Empowering Wakaf (Islamic endowment) for Economic Development. *International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 7(1), 101–112. <https://doi.org/https://doi.org/10.11113/umran2020.7n1.405>
- Iqbal, M. N., Arfa, F. A., & Irham, M. I. (2024). Management of Waqf Land in Tanjung Morawa District in accordance with Law No. 41 of 2004: An Analysis of Nazir Performance in Productive Waqf Development. *Jurnal Akta*, 11(2), 528–546. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/akta.v11i2.38048>
- Kemenag. (2024). *Baru 14 Persen Nazir Serius Kelola Aset Wakaf Jadi Aset Produktif*. <https://kemenag.go.id/nasional/baru-14-persen-nazir-serius-kelola-aset-wakaf-jadi-aset-produktif-zStmR?audio=1>
- Kemenag, R. (2007). *Fiqih Wakaf*. Kementerian Agama RI.
- Komarudin, T., Damiri, A., & Jalaludin, J. (2020). Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i1.93>
- Laila, N., Ratnasari, R. T., Ismail, S., Mahphoth, M. H., & Hidzir, P. A. M. (2022). Awareness Towards Waqf Entrepreneurship in Malaysia and Indonesia. *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)*, 27(1), 77–100. <https://doi.org/10.31436/shajarah.v27i1.1391>
- Laluddin, H., Haneef, S. S. S., Mohammad, M. T. H., & Rahman, M. P. (2021). Revisiting the Concept of Waqf : Its Maintenance, Issues and Challenges. *International Journal of Islamic Thought*, 20(12), 53–64. <https://doi.org/10.24035/ijit.20.2021.210>
- Masse, R. A., Aderus, A., & Achruh, A. (2024). Social Entrepreneurship Model in Cash Waqf: Evidence from Kurir Langit and Dompot Dhuafa. *Cogent Arts and Humanities*, 11(1), 2418727. <https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2418727>
- Maulina, R., Dhewanto, W., Fatur Rahman, T., & Nur Azis, I. (2025). Empowering Waqf (Islamic Endowment) Entrepreneurs: A Study of the Key Motivational Factors Underlying Waqf-Based Entrepreneurship in Indonesia. *European Business Review*, 37(2), 338–370. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2023-0342>
- Melis, M. (2019). Motivasi: Teori Dan Perspektif Dalam Ekonomi Islam. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 4(2), 55–65. <https://doi.org/10.36908/isbank.v4i2.58>
- Munawar, W., Pangestu, R. A., & Qomaruddin S. (2022). Waqf Manager (Nazir) Coaching and Competence in the Development of Productive Waqf. *Indonesian Journal of Social Research (IJSR)*, 4(1), 22–31. <https://doi.org/10.30997/ijsr.v4i1.176>
- Rahmah, N. F. N. (2022). Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 139–154. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol14iss2.153>
- Ridwan, I. F. (2022). Filantropi Islam: Peran dan Problematika Dalam Pencapaian

- Sustainable Development Goals. *La Zhulma | Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.70143/lazhulma.v1i1.27>
- Ridwan, M. (2021). *Kewirausahaan sosial pada Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid Bandung* [UIN Sunan Ampel]. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/51851>
- Rion, M. (2024). Optimizing Productive Waqf Management to Achieve Sustainable Development Goals: A Study of the Indonesian Waqf Board (BWI) Representative in Lampung Province. *KnE Social Sciences*, 2024, 153–168. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i16.16242>
- Rispan, R., & Nasution, Y. S. J. (2025). Nazir Wakaf Profesional. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan IndonesiaLi Falah*, 3(1), 210–228. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jepi.v3i1.1165>
- Rohim, A. N., & Hakim, A. A. (2023). Transformation of Ijarah Contract: A Review of the Concept and Its Implementation in Islamic Banking. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 23(1), 53–82. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v23i1.5726>
- Sugarman, B. (2021). *Enhancing the Contributions of Indonesia's Third Sector to Socioeconomic Development: The Case of Waqf Administration* [Institute for Sustainable Industries and Liveable Cities, Victoria University]. https://vuir.vu.edu.au/43465/%0Ahttps://vuir.vu.edu.au/43465/1/SUGARMA_N_Berry-thesis.pdf
- Triyatno, G. (2024). The Intersection of Waqf and Entrepreneurship: Insights from a Bibliometric and Content Analysis Study. *IQTISHADIA*, 17(2), 269–306. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v17i2.30217>
- UU 41. (2004). *UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Uyun, L., & Hamida, N. (2024). Waqf Productivity in Indonesia : Challenges and Prospects for Sustainability Mengungkap Tantangan dan Peluang Wakaf Produtif di Indonesia. *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 80–104. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195.4>
- Weng, J., Hsieh, Y. C., Adnan, M. Z., & Yi, L. H. (2020). The Motivation for Muslim Customers' Participation in the Sharing Economy: Resources, Conservation, and Recycling, 15 (3), March 2019, 104554. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.104554>
- Wilson, S. (1995). *Cultural materialism : theory and practice*. Blackwell. <https://doi.org/LK-https://worldcat.org/title/32348515>
- Yunus, M., Maulana Darsono, M., Bisri, H., Suntana Dasar-Dasar Filosofis Keilmuan Hukum Ekonomi Syariah, I., & Suntana, I. (2023). Motivasi Dan Tujuan Filosofis Sistem Ekonomi Syariah. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 6(3), 417–430. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.698>
- Zhao, X. (2006). Economic Motivation and Its Relevance to Business Ethics. In *Developing Business Ethics in China*. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781403984623_5